



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 176/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx tempat dan tanggal lahir Salatiga, 10 Juni 1990, NIK 3373025006900003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. SCI), tempat kediaman di Kalibening, RT 003 RW 003, Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:maria.kalben@gmail.com sebagai **Penggugat;**

Lawan

xxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Semarang, 22 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (Mess Frontone Gosyen Hotel Salatiga), Salatiga Plaza, Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0260/028/XII/2016, tertanggal 23 Desember 2016;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sejak 2016 sampai 2023 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 Aqilla Mustaqilla Ramadhani, NIK: 3373026905180002, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 29 Mei 2018 (umur 6 tahun), Pendidikan Taman Kanak-kanak;

2.2 Ataraxia Alfarizki, NIK: 3373020809210001, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 08 September 2021 (umur 3 tahun), Pendidikan Paud;

saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah:

3.1 Ekonomi, walaupun Tergugat bekerja namun nafkah yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari hari;

3.2 Tergugat tidak dapat membimbing Penggugat dan anak-anak sebagai seorang kepala rumah tangga dan tidak dapat menjadi imam yang baik untuk keluarga;

4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2023, Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan waktu luangnya untuk keluarga dan saat ini tinggal di (Frontone Gosyen Hotel Salatiga), Salatiga Plaza, Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di Kalibening, RT 003

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 003, Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

6.1 Aqilla Mustaqilla Ramadhani, NIK: 3373026905180002, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 29 Mei 2018 (umur 6 tahun), Pendidikan Taman Kanak-kanak;

6.2 Ataraxia Alfarizki, NIK: 3373020809210001, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 08 September 2021, (umur 3 tahun), Pendidikan Paud;

untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat memohon agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. xxxxxx lahir di Salatiga pada tanggal 29 Mei 2018 (umur 6 tahun), Pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - b. xxxxxx lahir di Salatiga pada tanggal 08 September 2021 (umur 3 tahun), Pendidikan Paud;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 12 Agustus 2024, 22 Agustus 2024 dan Tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373025006900003 tanggal 10 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tingkir Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Nomor 0260/028/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqilla Mustaqilla Ramadhani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dengan Nomor 3373-LT-10102018-0008 tanggal 10 Oktober 2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ataraxia Alfarizki yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga dengan Nomor 3373-LU-26102021-0009 tanggal 26 Oktober 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4);

1. Saksi.

Saksi 1: Ma'ruf bin Kliwon tempat tanggal lahir Jepara 31 Des. 1945 Umur 79 tahun Agama Islam Pekerjaan wiraswasta Alamat Kalibening RT 003 RW 003 Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir Kota Salatiga di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sejak 2016 sampai 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : Aqilla Mustaqilla Ramadhani dan Ataraxia Alfarizki saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ekonomi, walaupun Tergugat bekerja namun nafkah yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari hari dan Tergugat tidak dapat membimbing Penggugat dan anak-anak sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi melihat itu adalah karena masalah ekonomi dan kebiasaan buruk Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023, karena Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan waktu luangnya untuk keluarga dan saat ini tinggal di (Frontone Gosyen Hotel Salatiga), Salatiga Plaza, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga kurang lebih sudah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sering mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2: M. Yusuf Amin bin Ma'ruf, Kab Semarang 12 Oktober 1984 Umur 40 tahun Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Ngentaksari RT 009 RW 005 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sejak 2016 sampai 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : Aqilla Mustaqilla Ramadhani dan Ataraxia Alfarizki saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ekonomi, walaupun Tergugat bekerja namun nafkah yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari hari

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak dapat membimbing Penggugat dan anak-anak sebagai seorang kepala rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi melihat itu adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tahu saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023, karena Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan waktu luangnya untuk keluarga dan saat ini tinggal di (Frontone Gosyen Hotel Salatiga), Salatiga Plaza, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga kurang lebih sudah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sering mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang ada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 176/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 12 Agustus 2024, 22 Agustus 2024 dan Tanggal 29 Agustus 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak hadir dan tidak mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ekonomi, walaupun Tergugat bekerja namun nafkah yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari hari dan Tergugat tidak dapat membimbing Penggugat dan anak-anak sebagai seorang kepala rumah tangga sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2023 sudah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya, sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya mabuk-mabukan dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Ekonomi, walaupun Tergugat bekerja namun nafkah yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari hari dan Tergugat tidak dapat membimbing Penggugat dan anak-anak sebagai seorang kepala rumah tangga sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2023 sudah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya, sampai sekarang tidak pernah kembali, serta keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 23 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sejak 2016 sampai 2023 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : Aqilla Mustaqilla Ramadhani dan Ataraxia Alfarizki saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Ekonomi, walaupun Tergugat bekerja namun nafkah yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari hari dan Tergugat tidak dapat membimbing Penggugat dan anak-anak sebagai seorang kepala rumah tangga;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2023, Tergugat tidak lagi pulang dan jarang memberikan waktu luangnya untuk keluarga dan saat ini tinggal di (Frontone Gosyen Hotel Salatiga), Salatiga Plaza, Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di Kalibening Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga meminta hak asuh 2 (dua) orang anaknya yang bernama ,Aqilla Mustaqilla Ramadhani,

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 29 Mei 2018 dan Ataraxia Alfarizki, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 08 September 2021 dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti anak yang bernama Aqilla Mustaqilla Ramadhani, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 29 Mei 2018, baru berumur kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak yang bernama Ataraxia Alfarizki, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 08 September 2021, baru berumur kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan pihak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat adalah seorang ibu yang dalam keadaan sehat, berakhlak tidak tercela dan penyayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqilla Mustaqilla Ramadhani dan Ataraxia Alfarizki selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap kedua anak yang bernama Aqilla Mustaqilla Ramadhani dan Ataraxia Alfarizki patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu walaupun kedua anak yang bernama Aqilla Mustaqilla Ramadhani dan Ataraxia Alfarizki ditetapkan dalam asuhan pihak Penggugat namun anak-anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4, amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis memandang perlu untuk mencantumkan amar pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anak-anaknya walaupun tidak diminta oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan semuanya dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxx);
4. Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama xxxxxx lahir di Salatiga pada tanggal 29 Mei 2018 dan xxxxxxxx lahir di Salatiga pada tanggal 08 September 2021 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335 .000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan
halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Panitera Sidang,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag, M.H.

Saiful Rijal, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 89.000,00
 4. Sumpah : Rp. 10.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 335 .000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)